

Faktor yang mendorong terjadinya penghakiman massa yang terjadi di wilayah Madura

Miswah

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program
e-mail: *miswah997@gmail.com

Kata Kunci:

penghakiman massa; hukum; peradilan; HAM; pidana.

Keywords:

vigilante; law; justice; human right; criminal.

ABSTRAK

Penghakiman massa sering terjadi dikalangan masyarakat akibat geramnya pelaku eingenrciting terhadap pelanggar hukum atau norma yang ada disuatu daerah ketika tidak ada pihak yang berwajib bersedia menengahi permasalahan pelanggaran ini. Tindakan eingenrciting ini lazimnya di provokasi oleh salah satu orang yang berpengaruh atau yang ditakuti didaerah tersebut. Tindakan yang dilakukan bisa berupa, membakar pelanggar hukum hidup-hidup, memukulinya, sampai meninggal, dan masih banyak jenis-jenis penyiksaan yang lain. Pada umumnya pelaku eingenrciting ini adalah masyarakat didaerah pedalaman atau pelosok yang mana kurangnya pendidikan atau sosialisasi tentang hukum sehingga mereka tidak memiliki kesadaran akan hukum yang berlaku. Pada artikel yang penulis buat diangkat dari peristiwa yang terjadi di daerah Madura.

ABSTRACT

Massse judgment often occurs among society due to the growing of engineering actors against law-ordered existing orders in a region when no parties are willing to mediate the issue of this violation. This engineering action is commonly provoked by one of the affected or feared in the person. The actions made can, burn off-law offending law, beat him, until death, and many other types of torture. In general, this engineering perpetrator is the community in the interior of the interior or a corner of which lack of education or socialization of the law so that they have no consciousness of applicable law. In the article that the author makes for the appliance that occurs in the Madura area.

Pendahuluan

Penghakiman massa merupakan perbuatan menghakimi orang lain dengan sesuka hati orang yang melakukan tindakan main hakim sendiri yang bertujuan untuk mengintimidasi tersangka yang belum terbukti perbuatan pidana yang dikerjakannya. Tindakan main hakim sendiri termasuk perbuatan illegal yang dilarang oleh konstitusi Negara yakni yang telah diatur oleh Undang-Undang yang memuat hukum yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali baik yang tinggal dikota maupun yang tinggal dipelosok, bagi yang tua maupun yang muda, semuanya setara dimata hukum.

Walaupun main hakim sendiri termasuk tindakan pelanggaran hukum yang telah tertulis dalam perundang-undangan, namun tindakan ini masih sering terjadi dikalangan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

masyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang mendorong sekelompok orang tetap nekat melakukan tindakan terlarang tersebut. Salah satu dari beberapa faktor yang ada adalah masyarakat beranggapan bahwa dengan melakukan tindakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang ada yang tanpa mereka sadari, mereka telah meniadakan peran pihak yang berwajib yang tugasnya memang khusus untuk menangani kasus pidana. Faktor lain yang mendorong tindakan main hakim sendiri adalah adanya trust issue dikalangan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang telah pasti, akibat kekecewaan yang disebabkan oleh banyaknya pelanggaran yang terjadi sehingga undang-undang atau peraturan yang telah pasti kehilangan relevansinya (Panjaitan & Wijaya, 2018).

Untuk itu diperlukan tindakan yang tepat bagi pemerintah untuk menyikapi kejadian ini guna meminimalisir bahkan tidak ada sama sekali yang namanya main hakim sendiri. Untuk itu pemerintah juga harus mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi maraknya pelanggaran yang terjadi di tengah-tegah masyarakat agar tidak mendorong terjadinya main hakim sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian yang saya terapkan dalam menulis artikel ini merujuk pada metode penelitian perpustakaan, dalam metode ini penulis mengumpulkan data-data dari beberapa referensi seperti jurnal, buku, makalah, dan karya tulis ilmiah lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini. Dalam metode penelitian perpustakaan mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berarti karya tulis yang akan terbit ini tidak semuanya benar-benar valid namun tulisan ini sesuai dengan referensi yang penulis jadikan sebagai rujukan. Jadi apabila dalam pembahasan ini terdapat beberapa ketidak validan dalam pernyataannya mohon dimaklumi karena penulis tidak turun langsung ke lapangan.

Pembahasan

Tindakan Eingenrichting di Madura

Mayoritas masyarakat menginginkan agar peraturan atau normanya ditaati. Dalam upaya agar keinginannya dapat terwujud maka masyarakat menciptakan hukuman yang akan dijatuhan kepada pelaku pelanggaran (Wati, 2020). Jika kita membahas hukum maka tidak akan pernah lepas dari yang namanya kewajiban dan larangan yang mana dalam menjalankannya akan melahirkan pelanggaran, karena pada dasarnya hukum itu berpotensi untuk dilanggar oleh oknum masyarakat biasa ataupun orang-orang pemerintah, oleh sebab itu sanksi diciptakan guna menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran dengan menimpakan sanksi tersebut kepadanya.

Pelanggaran hukum mempunyai resiko dapat menghilangkan keamanan bagi kelangsungan hidup ataupun sistem sosial, sedangkan hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang menjadi sasaran pelaku pelanggaran hukum tersebut (Teori_teori_dan_kebijakan_pidana, n.d.). Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pidana, mendorong emosi masyarakat yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, walaupun sudah jelas bahwa itu adalah tindakan yang dilarang oleh konstitusi negara, namun masyarakat tetap menganggap

bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku palanggaran dengan harapan dapat mencegah orang yang akan melakukan pelanggaran itu supaya meminimalisir bahkan meminimalisir tindakan yang mengancam keamanan masyarakat sekitar. Tindakan main hakim sendiri telah menjadi budaya di beberapa daerah salah satunya daerah madura. Sempat viral video yang berisi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku maling motor yang mana sang pelaku di bakar hidup-hidup oleh warga setempat sampai korban eingrichting tersebut hanya tersisa tulangnya yang telah hangus dibakar api yang. Video tentang peristiwa yang memprihatinkan tersebut viral pada tahun 2021 yang berlokasi di Madura tepatnya di Desa Rabesan Kabupaten Sampang, yang bersebelahan dengan Desa penulis artikel ini. Peristiwa main hakim sendiri juga terjadi di daerah lain di Madura, yang mana kejadian yang sama terjadi di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, jatimnow.com, Selasa (5/10/2021). Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap salah satu warga Kecamatan Kwanyar “Kejadian itu diduga oleh seorang pelaku, karena orang ini ingin memasuki kampung yang ada disana. Karena disana banyak orang yang menjaga kampung akhirnya pelaku tersebut langsung putar baik melarikan diri karena dikejar, akhirnya warga pun menemukan celurit dan kunci T, yang akhirnya digunakan untuk memassa korban yang diduga pelaku maling motor tersebut”, ungkap mansur, dan pihak kepolisian pun membenarkan argument tersebut (achmad supriyadi, 2021).

Beberapa faktor lain yang memicu terjadinya main hakim sendiri disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum karena minimnya pendidikan dan sosialisasi hukum di daerah Madura. Kurang sigapnya pihak yang berwajib dalam menangani kasus kriminal yang juga kian meningkat sehingga muncul keresahan dikalangan masyarakat yang menyebabkan mereka geram terhadap pelaku kriminal yang bahkan tak jarang juga dapat membahayakan bagi nyawa seseorang. Bahkan pihak yang berwajib hanya akan bekerja kalau ada uangnya saja, sehingga warga setempat lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada secara independen dengan cara yang salah. Setelah kejadian hal yang tidak diinginkan ini barulah polisi menanganiinya, agak nyeleneh tapi inilah kenyataannya, walaupun Indonesia merupakan Negara hukum, tapi pelaku hukum tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang dianggap sebagai pedoman. Bahkan orang-orang pemerintahan pun masih saja banyak yang melanggar hukum yang seharusnya mereka mempunyai tugas menangani suatu kasus malah bermasalah sehingga menyebabkan rakyat biasa jadi menganggap remeh peraturan yang ada.

Hukum Pidana Pelaku Eigenrichting

Pelaku eigenrichting termasuk pelanggaran karena menghilangkan hak individu bahkan tak sedikit juga yang menghilangkan nyawa seseorang yang diduga telah melanggar peraturan yang berlaku. Eigenrichting termasuk pelanggaran terhadap perlindungan HAM sebagaimana telah dicantumkan dalam UU No. 39 tahun 1999 yang mengatur tentang HAM (andi hamzah, 1986). Bagaimanapun juga undang-undang melarang perilaku main hakim sendiri sebesar apapun pelanggaran yang dilakukan sang pelanggar, tetapi harus menerapkan peradilan yang sesuai dengan ketetapan Undang-undang sebab kalau tindakan massa ini dibiarkan maka tindakan tersebut tidak akan terkendali dan keadaan akan sangat mengerikan (sudikto merto kusumo, 2003).

Dalam cakupan hukum pidana Indonesia, eigenrichting meliputi berbagai tindakan seperti penyiksaan, penganiayaan, pembakaran, atau pemukulan, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Untuk menangani tindakan ini belum ada hukum yang khusus mengatur tentang eigenrichting, namun ada beberapa pasal yang dapat difungsikan untuk menangani permasalahan ini dengan menggunakan beberapa pasal Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 170 tentang kekerasan, dan pasal 406 mengenai perusakan. Penerapan hukum harus dilaksanakan dengan adil dan tegas guna menjaga supremasi hukum dan mencegah tindakan main hakim sendiri yang bisa merugikan individu bahkan kelompok. Dalam upaya penegakan hukum, diperlukan untuk memahami secara mendalam terhadap faktor-faktor pendorong Masyarakat melakukan eigenrichting. Tidak cukup dengan metelah melakukan analisis dan mengidentifikasi faktor eigenrichting saja, namun diperlukan mengambil tindakan yang tepat dan sigap untuk merespon dan menangani permasalahan hukum ini. Penegakan hukum pun harus konsisten dan tegas agar dapat menjaga stabilitas, keamanan, dan keadilan dalam Masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Tindakan Eigenrichting merupakan salah satu tindakan dalam menangani sebuah kasus kriminal dan tindakan yang dianggap melanggar hukum, namun tindakan ini termasuk tindakan pelanggaran yang telah ditetapkan oleh hukum karena dapat merebut hak orang lain yang menjadi korban Eigenrichting, karena bagaimanapun perlindungan HAM berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Faktor pendorongnya adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain bahkan mengancam nyawa orang lain. Akibat dari kelalaian pihak yang berwajib dalam menangani kasus pelanggaran yang ada juga merupakan salah satu penyebabnya. Selanjutnya kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan masyarakat dan pemerintahan sehingga membuat mereka melakukan tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya.

Norma dan peraturan yang ada dimasyarakat harus dihormati dan dipatuhi. Karena jika tidak maka akan mengancam keamanan dan keteraturan sosial dan dapat merugikan pihak lain dan memicu kemarahan massa. Dimanapun bumi dipijak disitulah langit kita junjung. Jika ingin mendapatkan keamanan maka harus mentaati peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Achmad supriyadi. (2021). No title. Jatimnow.com.
- Andi hamzah. (1986). Kamus hukum.
- Panjaitan, c., & wijaya, f. (2018). Penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri atau eigenrichting yang mengakibatkan kematian (contoh kasus pembakaran pelaku pencurian motor dengan kekerasan di pondok aren tangerang). *Jurnal hukum adigama*, 1(1), 809. [Https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2168](https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2168)
- Sudikto merto kusumo. (2003). Mengenal hukum suatu pengantar.
- Teori_teori_dan_kebijakan_pidana. (n.d.).

Wati, e. R. (2020). Buku ajar hukum pidana. In *buku ajar hukum pidana*.
[Https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0](https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0)